



P E N E T A P A N

Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Mafqud yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Sleman, 27 Januari 1960 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Sonoharjo, RT.005 RW.023, Kalurahan Margokaton, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 10, tempat tanggal lahir Sleman, 31 Desember 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal Sonoharjo, RT.004 RW.022, Kalurahan Margokaton, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 9, tempat tanggal lahir Sleman, 15 Januari 1969 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Sonoharjo, RT.005 RW.023, Kalurahan Margokaton, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 8, tempat tanggal lahir Bantul, 19 Agustus 1949 (umur 73 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Botokan, RT.020, Kalurahan xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, sebagai
Pemohon IV;

PEMOHON 7, tempat tanggal lahir Bantul, 1 September 1954 (umur 68 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx,
tempat tinggal di Gunung Mojo, RT.021, Kalurahan
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon V;**

PEMOHON 6, tempat tanggal lahir Bantul, 31 Desember 1965 (umur 57 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di Sumberan, RT.052, Kalurahan
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon VI;**

PEMOHON 5, tempat tanggal lahir Sleman, 10 Januari 1965 (umur 57 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di Botokan, RT.020,
Kalurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai
Pemohon VII;

PEMOHON 4, tempat tanggal lahir Bantul, 29 Desember 1970 (umur 52
tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di
Botokan, RT.020, Kalurahan xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebagai **Pemohon VIII;**

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir Bantul, 1 Agustus 1963 (umur 59 tahun),
agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat
tinggal di Botokan, RT.020, Kalurahan xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon IX;**

Suwarto Trisno Utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo, tempat tanggal
lahir Bantul, 7 April 1965 (umur 57 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat
tinggal di Botokan, RT.020, Kalurahan xxxxxxxx,

Halaman 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon X**;

PEMOHON 11, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 Juli 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Pasirangin, RT.003 RW.007, Kalurahan Pasirangin, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sebagai **Pemohon XI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XI selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Widodo, S.H.I., M.H., dan Jatmiko Yuwono, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor WIDODO, S.H.I. LEGAL SYARIAH CONSULTING, yang beralamat di Genengan RT 001, Kalurahan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 772/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya pada tanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl tanggal 1 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasangan Suami-istri xxxxxxxxxxxx (alm.) dan Ny. xxxxxxxxxxxx (almh.) yang menikah pada tahun 1926, semasa hidupnya tinggal di Botokan RT.020, Kalurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :

- 1.1. xxxxxxxxxxxx Lahir di Bantul, 1 Februari 1927, meninggal 17 Juni 2014;
- 1.2. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Bantul, tahun 1928;
- 1.3. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Bantul, 21 Januari 1932, meninggal 28 Juli 1971;
- 1.4. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Bantul, 6 Februari 1939, meninggal 28 Januari 2017;

2. Bahwa xxxxxxxxxxxx (alm.) sebagai anak pertama pasangan suami-istri Wongsodimejo (alm.) dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah (almh.), semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Supiyah (almh.) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak :

- 2.1. Zainudin bin Muh Takrim bin Wonsodimejo (Pemohon I);
- 2.2. PEMOHON 10 (Pemohon II);
- 2.3. PEMOHON 9 (Pemohon III);

3. Bahwa xxxxxxxxxxxx sebagai anak kedua pasangan suami-istri xxxxxxxxxxxx (alm.) dan Ny. xxxxxxxxxxxx (almh.) telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1942, dipaksa ikut kerja paksa (romusa) dimasa penjajahan Jepang. Saat itu masih berusia 14 tahun, belum menikah, agama islam dan sampai sekarang tidak pulang, tidak ada kabar keberadaanya dan sampai sekarang sudah berjalan 80 (delapan puluh) tahun;

4. Bahwa xxxxxxxxxxxx (alm.) sebagai anak ketiga pasangan suami-istri xxxxxxxxxxxx (alm.) dan Ny. xxxxxxxxxxxxalmh.), semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ngatirah (almh.) dan mempunyai 5 (lima) orang anak :

- 4.1. PEMOHON 8 (Pemohon IV);
- 4.2. PEMOHON 7 (PemohonV)
- 4.3. PEMOHON 6 (Pemohon VI);

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. PEMOHON 5 (Pemohon VII);

4.5. PEMOHON 4 (Pemohon VIII);

5. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx (alm.) sebagai anak keempat pasangan suami-istri xxxxxxxxxxxxxx (alm.) dan Ny. xxxxxxxxxxxxxx (almh.), semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ngajirah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak:

5.1. PEMOHON 3 (Pemohon IX);

5.2. PEMOHON 2 (Pemohon X);

5.3. Sutirah binti Trisno Utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo (Pemohon XI);

6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan kepastian hukum status Wakidi bin Wongsodimejo guna mengurus harta warisan dari Wongsodimejo (alm.) berupa tanah sawah dan pekarangan yang terletak di xxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx telah hilang/telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan termafqud yang bernama Wakidi bin Wongsodimejo, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bantul telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 467 KUHPdata yakni dipanggil melalui Harian Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 kali;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 772/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Para Pemohonizinkan beracara guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan mafqud, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1.1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 13-11-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.1;

1.2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 12-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.2;

1.3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III tanggal 09-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.3;

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV tanggal 09-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.4;

1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V tanggal 24-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.5;

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI tanggal 09-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.6;

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII tanggal 01-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.7;

1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII tanggal 06-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.8;

1.9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX tanggal 06-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.9;

1.10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.10;

1.11. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XI tanggal 11-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.11;

2. Fotokopi bagan Silsilah alm. Bapak Wongsodimejo dan alm. Ny. xxxxxxxxxxxx, yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 031/PEM/AS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. xxxxxxxxxxxx, Nomor 032/PEM/AS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul. Bukti

Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxx (Anak dari Wongsodemejo), Nomor 3404-KM-21052018-0044 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3402-KM-18072018-0074 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3402-KM-110072017-0030 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Pergi Meninggalkan keluarganya Nomor : 077/PEM/AS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Bantul, 05 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Botokan, RT.019, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengajukan perkara mafkud;
- saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yakni Wongsodimejo dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 4 (empat) orang anak selama pernikahannya yang bernama Muh. Takrim bin Wongsodimejo, Wakidi bin Wongsodimejo, Joyodimejo bin Wongsodimejo, dan Trisno utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo;
- Bahwa Wongsodimejo dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Takrim bin Wongsodimejo semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Supiyah, keduanya telah meninggal dunia dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Zainudin bin Muh. Takrim, Barilah binti Muh. Takrim, dan Rumsiyah binti Muh. Takrim;
- Bahwa Joyodimejo bin Wongsodimejo semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngatirah, keduanya telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Daromi bin Joyodimejo, Sapari Purwo Atmojo bin Joyodimejo, Dariyah binti Joyodimejo, Rochmadi bin Joyodimejo, dan Zukemi bin Joyodimejo;
- Bahwa Trisno utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngajirah, keduanya telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Khotijah binti Trisno Utomo, Suwarto bin Trisno Utomo, dan Sutirah binti Trisno Utomo;
- Bahwa setahu saksi Wakidi bin Wongsodimejo telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1942 yang saat itu baru berumur 14 (empat belas) tahun di paksa untuk kerja paksa (romusa), belum menikah dan tidak dikaruniai anak, sampai saat diajukan permohonan ini tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya maupun nasibnya apakah

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup ataukah sudah meninggal dunia yang saat ini sudah berjalan 80 (delapan puluh) tahun;

- Bahwa keluarga besar semua tidak keberatan dan menghendaki adanya penetapan mafqud atas Wakidi bin Wongsodimejo;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bantul, 3 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Curug, RT.045, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengajukan perkara mafqud;

- saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yakni Wongsodimejo dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 4 (empat) orang anak selama pernikahannya yang bernama Muh. Takrim bin Wongsodimejo, Wakidi bin Wongsodimejo, Joyodimejo bin Wongsodimejo, dan Trisno utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo;

- Bahwa Wongsodimejo dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah keduanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Muh. Takrim bin Wongsodimejo semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Supiyah, keduanya telah meninggal dunia dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Zainudin bin Muh. Takrim, Barilah binti Muh. Takrim, dan Rumsiyah binti Muh. Takrim;

- Bahwa Joyodimejo bin Wongsodimejo semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngatirah, keduanya telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Daromi bin Joyodimejo, Sapari Purwo Atmojo bin Joyodimejo, Dariyah binti Joyodimejo, Rochmadi bin Joyodimejo, dan Zukemi bin Joyodimejo;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trisno utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngajirah, keduanya telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Khotijah binti Trisno Utomo, Suwarto bin Trisno Utomo, dan Sutirah binti Trisno Utomo;
- Bahwa setahu saksi Wakidi bin Wongsodimejo telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1942 yang saat itu baru berumur 14 (empat belas) tahun di paksa untuk kerja paksa (romusa), belum menikah dan tidak dikaruniai anak, sampai saat diajukan permohonan ini tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya maupun nasibnya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia yang saat ini sudah berjalan 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa keluarga besar semua tidak keberatan dan menghendaki adanya penetapan mafqud atas Wakidi bin Wongsodimejo;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon meminta agar pengadilan menetapkan laki-laki bernama Wakidi bin Wongsodimejo, Lahir di Bantul, tahun 1928 telah hilang atau meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan termaftud yakni Wakidi bin Wongsodimejo, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bantul telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 467 KUHPdata. yakni dipanggil melalui Surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa perkara ini mempunyai kaitan erat dengan masalah kewarisan yang nota bene Para Pemohon adalah orang-orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menganut asas personalitas keislaman diantaranya dalam bidang kewarisan maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.1.s/d P.1.11, berupa KTP para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan tempat kediaman Para Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1.1.s/d P.1.11 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I sampai dengan Pemohon III serta Pemohon XI bukan penduduk Kabupaten Bantul namun mempunyai kepentingan yang sama dengan Pemohon IV sampai dengan Pemohon X, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, Majelis berpendapat para Pemohon berhak untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Silsilah keluarga alm. Bapak Wongsodimejo dan alm. Ny. Wongsodimejo alias Somilah Wongsodimejo yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantul, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti awal bahwa silsilah keluarga Wongsodimejo (alm.) dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah (almh.) adalah sebagaimana yang terurai di dalam posita permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 s/d P.7 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Wongsodimejo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1954, Ny. Wongsodimejo alias Somilah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1947, Muh Takrim bin Wongsidimejo telah meninggal dunua pada tangga 17 Juni 2014, Joyodimejo bin Wongsodimejo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1971 dan Trisno Utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pergi Meninggalkan keluarganya Nomor : 077/PEM/AS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bantul, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti awal bahwa Wakidi bin Wongsodimejo sebagai anak kedua pasangan suami-istri Wongsodimejo (alm.)

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah (almh.) telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1942, hingga sekarang tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan menerangkan di depan persidangan dengan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon mengenai kepergian Wakidi bin Wongsodimejo dan tentang orang tua para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan termafqud yang bernama Wakidi bin Wongsodimejo;
- Bahwa Wakidi bin Wongsodimejo telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1942, dipaksa ikut kerja paksa (romusa) dimasa penjajahan Jepang. Saat itu masih berusia 14 tahun, belum menikah, agama islam dan sampai sekarang tidak pulang, tidak ada kabar keberadaanya maupun nasibnya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia dan sampai sekarang sudah berjalan 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa orang tua Wakidi yang bernama Wongsodimejo dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah (almh.) sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1954 dan tanggal 19 Juni 1947;
- Bahwa Wongsodimejo dan Ny. Wongsodimejo alias Somilah (almh) mempunyai 4 orang anak, yaitu Muh Takrim bin Wongsidimejo telah meningga dunia pada tanggal 17 Juni 2014, Wakidi bin Wongsodimejo

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



(termafqud), Joyodimejo bin Wongsodimejo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1971 dan Pairah dan Trisno Utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017;

- Bahwa alm. Muh Takrim bin Wongsidimejo, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Supiyah (almh.) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Zainudin bin Muh Takrim bin Wongsodimejo (Pemohon I), PEMOHON 10 (Pemohon II) dan PEMOHON 9 (Pemohon III);

- Bahwa alm. Joyodimejo bin Wongsodimejo, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ngatirah (almh.) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu PEMOHON 8 (Pemohon IV), PEMOHON 7 (PemohonV), PEMOHON 6 (Pemohon VI), PEMOHON 5 (Pemohon VII), dan Zukemi bin Joyodimejo bin Wongsodimejo (Pemohon VIII);

- Bahwa alm. Trisno Utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ngajirah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON 3 (Pemohon IX), PEMOHON 2 (Pemohon X) dan Sutirah binti Trisno Utomo alias Tugiman bin Wongsodimejo (Pemohon XI);

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI adalah anak dari saudara kandung termafqud yang sudah meninggal terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tersebut mempunyai *legal standing in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian mafqud menurut M. Yahya Harahap, adalah orang yang tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya, dan telah terputus beritanya atas suatu sebab karena diduga telah binasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa mafqud dapat diartikan pula orang yang berada dalam posisi tidak jelas, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dalam hal kematian, mafqud dapat terjadi karena dua sebab, pertama karena tidak jelas ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia (mati hakiki), dan kedua meninggal dunia karena putusan hakim (mati hukmi). Namun demikian hukum Islam cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa orang mafqud disangka keras sudah meninggal dunia atau mati taqdiry;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan meninggalnya seseorang secara hukum (mafqud) haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 467 dan 468 KUH Perdata, serta Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- Bahwa orang yang dinyatakan mafqud telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman mass media Surat Kabar Harian sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing 3 bulan;
- Bahwa yang bersangkutan (termafqud) telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir, sekurang-kurangnya lebih dari 10 tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa usia yang bersangkutan (termafqud) diperkirakan telah melebihi usia hidup rata-rata di suatu daerah (untuk Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata adalah 70 tahun) atau orang-orang yang sebayanya rata-rata sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara mafqud;

Menimbang, bahwa Wakidi bin Wongsodimejo telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1942, dipaksa ikut kerja paksa (romusa) dimasa penjajahan Jepang. Saat itu masih berusia 14 tahun, belum menikah, agama islam dan sampai sekarang tidak pulang, tidak ada kabar keberadaannya dan sampai sekarang sudah berjalan 80 (delapan puluh), yang bersangkutan tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita, sehingga tidak diketahui keberadaannya. Sementara Para Pemohon sebagai anak dari saudara termafqud yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait harta peninggalan orang tua termafqud, oleh karena itu kepentingan (interest) Para Pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 huruf b dan Pasal 96 ayat (2) serta Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki hubungan keperdataan/kewarisan dengan Wakidi bin Wongsodimejo (termafuq), oleh karena itu telah cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon petitum angka 2 dengan menetapkan laki-laki bernama Wakidi bin Wongsodimejo, Lahir di Bantul, tahun 1928, telah hilang atau meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxtelah hilang atau telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H.,M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nali Triafairuzzi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nali Triafairuzzi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	435.000,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)